

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON****NOMOR 79 TAHUN 2014 SERI E.29****PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 78 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA  
DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan sumbangan pihak ketiga adalah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah berdasarkan Penjelasan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, maka dipandang perlu untuk mengatur ketentuan mengenai sumbangan Pihak Ketiga dalam rangka menggali peningkatan kemampuan keuangan daerah untuk melaksanakan fungsi pemerintahan daerah dalam pelaksanaan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran realisasi program Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam pelaksanaan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikarenakan

keterbatasan kemampuan keuangan daerah, maka dipandang perlu adanya peran aktif masyarakat dan dunia usaha untuk membantu hal pembiayaan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dimaksud;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Cirebon Tahun 1987 Nomor 14, Seri D.11);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 18, Seri D.11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 5, Seri E.1).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon;
5. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Cirebon;
6. Pihak Ketiga adalah setiap Orang, Badan, dan/atau

Badan Hukum dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan dan asal usulnya;

7. Pejabat yang ditunjuk adalah Sekretaris Daerah/Kepala Dinas/Badan/Kantor/Instansi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian dari pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah secara sukarela, tidak mengikat perolehannya oleh pihak ketiga, tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang, barang dan/atau jasa;
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon;
11. Barang Bergerak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat bergerak atau dapat dipindahkan ketempat lain;
12. Barang Tidak Bergerak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya tidak dapat bergerak atau tidak dapat dipindahkan ketempat lain;
13. Uang adalah sesuatu yang secara umum diterima

untuk pembayaran pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta untuk pembayaran hutang-hutang;

14. Jasa adalah aktivitas atau manfaat yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tanpa wujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun.

## **BAB II**

### **PENERIMA DAN BENTUK SUMBANGAN**

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan Pihak Ketiga.
- (2) Penerima sumbangan pihak ketiga dalam bentuk uang adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- (3) Penerima sumbangan pihak ketiga dalam bentuk barang adalah Kuasa Pengelola Barang.
- (4) Penerima sumbangan pihak ketiga dalam bentuk jasa adalah Kepala SKPD teknis yang memperoleh manfaat dari jasa dimaksud.

#### Pasal 3

Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak mengurangi kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan Pihak Ketiga yang bersangkutan kepada Negara dan/atau Daerah.

#### Pasal 4

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga yang diterima oleh Pemerintah Daerah dipergunakan untuk kepentingan pemerataan pembangunan daerah

dan/atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- (2) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditarik kembali.

### **BAB III** **KETENTUAN PEMBERIAN SUMBANGAN PIHAK** **KETIGA**

#### Pasal 5

Setiap Orang atau Badan dapat memberikan bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa dalam bentuk sumbangan Pihak Ketiga kepada daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 6

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga berupa Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dicatat dalam Buku Inventaris Barang.
- (3) Sumbangan Pihak Ketiga berupa jasa program dan/atau penelitian yang bermanfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), dicatat dalam Buku Aset Lainnya.

#### Pasal 7

- (1) Segala biaya yang timbul akibat pengalihan hak atas pemberian sumbangan berupa barang bergerak dan tidak bergerak serta jasa dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya tidak melebihi dari nilai barang atau

jasa yang diterima.

#### Pasal 8

- (1) Rekapitulasi inventarisasi penerimaan dan pemberian sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaporkan kepada DPRD setiap Tahun Anggaran.
- (2) Pemberian sumbangan pihak ketiga dilakukan dengan cara mengisi formulir kesediaan untuk memberikan sumbangan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Contoh bentuk formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PENGELOLAAN**

#### Pasal 9

- (1) Hasil penerimaan sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Barang bergerak, barang tidak bergerak serta jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pengelolaannya dilakukan sebagai Aset Milik Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) bertugas mencatat/ mengadministrasikan, memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan penerimaan sumbangan Pihak Ketiga secara berkala persemester dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Bupati.



**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 22 Desember 2014

BUPATI CIREBON,

TTD

**SUNJAYA PURWADISASTRA**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 29 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

**ttd**

**DUDUNG MULYANA**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014  
NOMOR 79 SERI E.29

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 78 TAHUN 2014  
TANGGAL : 30 Desember 2014

Sumber,  
20..

Kepada  
Yth **Bupati Cirebon**  
**c.q.**  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
di -  
Cirebon

**FORMULIR SUMBANGAN PIHAK KETIGA**

**A. IDENTITAS PEMBERI SUMBANGAN (PERORANGAN)**

1. Nama Lengkap	:	
2. Tempat, Tanggal Lahir	:	
3. Jenis Kelamin	:	
4. Alamat		
- Jalan	:	
- RT / RW	:	

- Kelurahan/Desa	:	
- Kecamatan	:	
- Kabupaten/Kota	:	
- No Telepon	:	
- Kode Pos	:	
5. Agama	:	
6. Pekerjaan	:	
7. Kewarganegaraan	:	
8. Nomor identitas (KTP/SIM/Paspor)	:	

## **B. IDENTITAS PEMBERI SUMBANGAN (BADAN HUKUM)**

1. Nama Perusahaan	:	
2. Pemilik Perusahaan	:	
3. Akta Pendirian	:	
4. Alamat Perusahaan		
- Jalan	:	
- RT / RW	:	

- Kelurahan/Desa	:	
- Kecamatan	:	
- Kabupaten/Kota	:	
- No Telepon	:	
- Kode Pos	:	
5. Jenis Usaha	:	

**C. JENIS SUMBANGAN (UANG, BARANG dan/atau JASA)**

--

**D. BESARAN SUMBANGAN**

1. Uang	Rp. Terbilang (..... ..... ..... .....)
2. Barang	

3. Jasa		
---------	--	--

**E. SUMBER DANA SUMBANGAN**

**F. KETERANGAN**

1. Sumbangan berupa uang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
2. Sumbangan berupa barang ditujukan kepada Pejabat Kuasa Pengelola Barang; dan
3. Sumbangan berupa jasa ditujukan kepada Kepala SKPD Teknis yang memperoleh manfaat dari jasa dimaksud.

**MENGETAHUI:**

**PENERIMA SUMBANGAN  
PIHAK KETIGA,**

**PEMBERI SUMBANGAN  
PIHAK KETIGA,**

(.....)

(.....)

BUPATI CIREBON,

TTD

**SUNJAYA PURWADISAstra**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 29 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

**ttd**

**DUDUNG MULYANA**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014  
NOMOR 79 SERI E.29

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum



**H. Uus Heriyadi, SH. CN**

NIP. 19590511 199103 1 003